

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan sekolah.

Pengawasan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

5.1.1. Kualifikasi

Standar kualifikasi menjelaskan tentang persyaratan – persyaratan akademik dan non akademik seorang guru untuk diangkat menjadi pengawas sekolah, bagaimanakah proses kualifikasi pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Berikut kutipan wawancara dengan bapak yanto selaku sekretaris panwas di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

“kalau kualifikasinya minimal seorang pengawas tersebut SI, guru yang aktif dalam artian sebelum menjadi pengawas tersebut dia dalam posisi guru yang bersertifikasi, sesuai dengan penugasannya pengawas itu sesuai dengan mata pelajaran yang di ampuhnya.” (Wawancara : 19 Maret 2019)

Berdasarkan penelitian diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi riau melakukan kualifikasi dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Permendiknas 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan lain dengan bapak Suyanto selaku sekretaris panwas Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Apakah proses kualifikasi tersebut berjalan sesuai peraturan Permendiknas No 12 Tahun 2017 tersebut.

“Kalau sekarang ini sesuilah, artinya pengawas itu betul – betul dari guru tidak boleh dari struktural walaupun backgroundnya guru misal ada guru yang masuk ke sruktural kan boleh, tapi kalau dia mau kembali lagi ke fungsional dia harus kembali lagi jadi guru dulu, dan tidak bisa dari fungsional langsung jadi pengawas. Dan jangka waktu dia menjadi guru itu 1 tahun setelah kembali.” (Wawancara 19 Maret 2019)

Berdasarkan penelitian diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa kualifikasi ini dapat kategori yang baik jadi seorang pengawas itu harus bersal dari guru dan tidak bisa dari fungsional walaupun menjabat sebagai kepala bidang atau lainnya harus berasal dari guru.

Adapun persyaratan – persyaratan untuk menjadi pengawas sekolah menengah atas (SMA) di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

Persyaratan kualifikasi pengawas sekolah menengah atas (SMA)

Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Persyaratan
1	Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relavan pada perguruan tinggi terakreditasi.
2	Guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relavan di SMA atau kepala sekolah SMA dengan pengalaman 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya.
3	Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Berusia setinggi – tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
5	Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang telah ditetapkan pemerintah.
6	Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan

Sumber :Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007

5.2.2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian ialah suatu kemampuan pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya atau performance diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab, kreatif selalu belajar dan memiliki motivasi kerja, pengawas harus memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, kreatif selalu belajar dan memiliki motivasi kerja jadi apakah pengawas SMAN ini memiliki kepribadian tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Amri,M.Pd selaku wakil humas di SMAN 8

Pekanbaru :

“Kita memang sudah punya disetiap sekolah itu satu orang pengawas namanya pengawas pembina semua kegiatan yang disekolah itu kalau ada yang perlu dia bantu maka pengawas itu siap membantu, dalam sifat kepribadiannya namanya seorang pengawas berasal dari guru, ya jadi kalau seorang guru memiliki kepribadian yang bisa membentuk sebuah karakter yang bisa dicontoh oleh masyarakat sekolah.”(Wawancara : 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawas itu sudah memiliki kepribadian yang baik dan bisa di contoh oleh kalangan masyarakat sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat wakil humas SMAN 8 Pekanbaru juga didukung oleh bapak Darwis B, S.Pd. M.Si selaku kepala sekolah di SMAN 1 Kampar, beliau menjelaskan :

“Di sinikan ada namanya pengawas pembina, kalau pengawas umumkan banyak. Jadi khusus pengawas pembina disini satu orang dan kalau soal kompetensi tadi menurut bapak dia sudah memiliki kompetensi yang baik.” (Wawancara : 1 juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawas tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan ibuk Asnaridawati Sy M.Pd selaku wakil kurikulum di SMAN 1 Kampar Timur :

“Sudah, pengawas yang ada di sekolah kita ini kan cuma satu jadi pengawas tersebut sudah memiliki kepribadian yang baik.” (Wawancara : 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawas tersebut sudah memiliki kepribadian yang baik

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Masman,.S.E selaku wakil kesiswaan di SMAN 12 Pekanbaru, sebagai berikut :

“Ya jawabannya sudah pasti ya, karna sebelum pengawas itu di angkat jadi pengawas dia mempunyai syarat yaitu adanya pelatihan calon pengawas sekolah dan dia harus memiliki sertifikat pengawas dari sertifikat pengawas itulah dia diangkat menjadi pengawas”(Wawancara : 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawas sudah memiliki kepribadian yang semestinya karna sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi pengawas dia harus mendapatkan sertifikat pengawas dulu baru bisa masuk menjadi seorang pengawas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 8 Pekanbaru tentang pihak mana saja yang terkait dalam peningkatan mutu dan kualitas dari peserta didik untuk melaksanakan tugas dan pengawas, berikut kutipan wawancara dengan bapak Amri, M.Pd selaku wakil humas :

*“Pihak – pihak yang terkait, ya otomatis pihak kita didalam semua, majelis guru dan karyawan tata usaha, ditambah dengan para orang tua dan tidak kalah pentingnya pengawas beserta dari dinas pendidikan atau disebut dengan pemerintah semua itu saling berkaitan yang kita sebut itu 3 unsur yang terkait (pihak sekolah, orang tua dan pemerintah) kalau 3 unsur ini saling bersinergi maka mutu pendidikan dapat dikatakan baik.”
(Wawancara 20 Mei 2019)*

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapat gambaran bahwa pihak – pihak yang terkait dalam peningkatan mutu pendidikan ialah sekolah, orang tua dan guru jadi ke 3 ini harus saling bersinergi agar terciptanya mutu pendidikan yang baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMA 1 Kampar dengan bapak Darwis B, S. Pd. M. Si selaku kepala sekolah, berikut penjelasannya :

“Pihak – pihak yang terkait ialah dinas pendidikan baik itu cabang dinas maupun dinas pendidikan provinsi, san semua stakeholder kita termasuk itu komite didalamnya.” (Wawancara : 1 Juli 2019)

wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pihak – pihak yang terkait tersebut ialah dinas pendidikan dan cabang dari dinas itu tersebut dan semua stakeholder dari sekolah tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara di SMA 1 Kampar Timur dengan ibuk Asnaridawati Sy M.Pd selaku wakil kurikulum, berikut penjelasannya :

“Pihak – pihak yang terkait seperti orang tua, komite, lembaga penjamin mutu (LPMP) dan semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini.” (Wawancara : 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penelitian mendapat gambaran bahwa pihak – pihak yang terkait didalam peningkatan mutu dan kualitas peserta didik ialah orang tua, komite, (LPMP) dan semua stakeholder.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara di SMAN 12 Pekanbaru dengan bapak Alisman, S.E. selaku wakil kesiswaan, berikut penjelasannya :

“Yang pertama itu tentunya stakeholdernya dinas pendidikan kemudian pemprov dan sekolah karna bagaimanapun sekolah itu adalah lapangan dia tempat dia untuk melakukan pengawasan dia punya ilmu disitu, jadi pihak – pihak terkait itu dinas pendidikan provinsi di tambah rekan – rekan sekerja dia pengawas itu ditambah pemda dan pemprov tambah lagi sekolah, sekolah yang jadi binahan dia.” (Wawancara : 22 Juli 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pihak – pihak yang terkat itu ialah yang pertama itu dinas pendidikan selanjutnya pemprov atau pemda dan sekolah itu tersebut.

5.1.3 Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial adalah sebuah pengawasan yang menilai dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang di sekolah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah, seperti apa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pengawas di sekolah. Berikut kutipan dari bapak Amri, M.P.d selaku wakil humas di SMAN 8 Pekanbaru:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pengawas selalu memberikan arahan terhadap guru dalam melaksanakan tugas, yang dalam bentuk dilakukannya supervisi guru, ada guru yang patut di supervisi, apakah itu perlengkapan proses pembelajaran ataupun pelaksanaan proses pembelajaran, termasuk juga persiapan dalam proses pembelajaran itu tugas yang dilakukan para pengawas terhadap guru.”(Wawancara 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapat gambaran bahwa pembinaan yang dilakukan pengawas di SMA 8 Pekanbaru sudah berjalan dengan semestinya dan dapat di kategori yang baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar dengan bapak Darwis B, S. Pd. M. Si selaku kepala sekolah, berikut penjelasannya :

“Pengawas tersebut langsung melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah bahkan langsung ke majelis guru dan kadang ada yang sampai masuk ke lokal atau ruang belajar.” (Wawancara : 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapat gambaran bahwa pengawas tersebut melakukan pembinaan di sekolah tersebut dikategorikan sangat baik.

Kemudian peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar Timur dengan ibuk Asnaridawati Sy M.P.d selaku wakil kurikulum, berikut penjelasannya :

“Membina semua komponen – komponen yang ada pada sekolah itu, ada bidang administrasinya, bidang KBM terus dibinanya semua.” (Wawancara : 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapat gambaran bahwa pembinaan yang dilakukan di sekolah SMA 1 Kampar Timur sudah di kategorikan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara di SMAN 12 Pekanbaru dengan bapak Aliasman, S.E. selaku wakil kesiswaan, berikut penjelasannya :

“Pembinaan itu dilakukan secara berkala, pengawas tersebut mempunyai buku – buku catatan supervisi misalnya, kalau pengawas manajerial itukan mereka mempunyai instrumen dari instrumen itulah mereka melakukan evaluasi.” (Wawancara : 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pembinaan tersebut dilakukan secara berkala dan pengawas tersebut mempunyai catatan – catatan untuk melakukan evaluasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 8 Pekanbaru terkait dengan kapan pembinaan itu dilakukan dan berapa waktu yang dibutuhkan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Amri,M.Pd selaku wakil humas :

“saya lihat pengawas pembina yang ada di sekolah kita ini rajin datang setiap saat minimal sekali seminggu datang, karna kita punya banyak guru, jadi nantik pengawasnya akan membuat sebuah jadwal, hari ini minggu ini jam sekian gurunya akan di supervisi, kalau sekejul kepengawasan kalau kita ini namanya sekolah yang punya pengawas pembina beliau itu siap sedia setiap saat, mungkin jadwal tersendiri mereka ada karna tidak hanya sekolah kita saja, tapi saya tengok setiap minggu itu hadir. Untuk pengawas pembina kita berjumlah satu orang dan untuk pengawas supervisi itu ada beberpa orang sesuai dengan mata pelajarannya.”(Wawancara 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pembinaan tersebut dilakukan oleh pengawas minimal sekali dalam seminggu, dan pembinaan ini berjalan dengan sangat baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 dengan bapak Darwis B, S. Pd. M. Si selaku kepala sekolah, beliau menjelaskan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pengawas ini biasanya datang sekali dalam sebulan dan ada juga terkadang dua kali dalam satu bulan, dan pembinaan tersebut apabila dia masuk biasanya dilakukan oleh pengawas ada sehari itu penuh dan terkadang ada juga yang setengah hari.” (Wawancara : 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pembinaan tersebut dilakukan oleh pengawas sekali dalam sebulan dan waktu dari pembinaan tersebut tergantung seberapa banyak dari apa yang mau disampaikan pengawas tersebut.

Kemudian peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar Timur dengan ibu Asnaridawati Sy M.P.d selaku wakil kurikulum, beliau menjelaskan :

“Ibuk liat pengawas pembina ini datangnya sekali dalam sebulan, dan biasanya pembinaan yang dilakukan oleh pengawas tersebut dilakukan sekurang – kurangnya satu atau dua jam.”(Wawancara : 18 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pembinaan tersebut dilakukan sekali dalam sebulan dan dibutuhkan waktu satu atau dua jam.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara di SMAN 12 Pekanbaru bapak Aliasman, S.E. selaku wakil kesiswaan, berikut penjelasannya :

“Kalau pengawas manajerial sekali dua minggu datang dan kalau pengawas mata pelajaran itu pada saat mereka supervisi merekakan mensupervisi guru – guru.” (Wawancara : 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa disekolah tersebut pengawas manajerial tersebut masuk dua kali dalam seminggu dan pengawas manajerial datang pada saat mereka melakukan supervisi terhadap guru- guru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.1.4 Kompetensi Akademik

Ialah kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni menilai dan membina guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa. Jadi adakah kesulitan yang dijumpai pengawas untuk membantu guru dalam peningkatan proses pembelajaran. Berikut kutipan dari bapak Amri, M.Pd selaku humas di SMAN 8 Pekanbaru:

“Menurut saya kesulitan tidak ada karna guru – guru kita ini sudah profesional jadi tidak ada kesulitan yang berarti, walaupun ada tidak seberapa itupun bisa diatasi dengan baik.” (Wawancara : 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa hampir tidak ada kesulitan yang dijumpai pengawas dalam peningkatan proses pembelajaran di sekolah SMAN 8 Pekanbaru tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar Timur dengan ibu Asnariwati Sy M.Pd selaku wakil kurikulum, beliau menjelaskan :

“Pengawasnya kadang – kadang tidak sesuai dengan yang diawasinya seperti disini pengawasnya bidang studinya matematika jadi kalau di bidang studi selain matematika itu terkendala dia, karna pengawas tersebut tidak berdasarkan mata pelajaran, jadi pas pembinaan akademik tidak sesuai dengan jurusanya agak kewalahan dia karna dia tidak tau ilmunya. Seperti pengawas tersebut mau supervisi ilmu fisika, jadi karna dia tidak tau ilmu fisika agak kewalahan dia, tapi kalau dia supervisi guru matematika aman dia.” (Wawancara : 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa kurangnya anggota yang dimiliki oleh pengawas yang ada di SMAN tersebut jadi untuk mensupervisi guru tersebut agak kewalahan karna pengawas supervisinya berjumlah satu orang, dan itu mensupervisi berbagai mata pelajaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara di SMAN 12 Pekanbaru.

Dengan bapak Aliasman, S.E. selaku wakil kesiswaan, beliau menjelaskan :

“Saya rasa tergantung dari kompetensi dari pengawas itu sendiri, kalau seandainya pengawas itu betul - betul paham dengan yang mereka lakukan tidak akan ada masalah seandainya pengawas tersebut tidak tau tentang perangkat mata pelajaran apakah terjadi perubahan atau bagaimana ya barang kali itu terjadi kesulitan itu. Jadi kalau pengawas tersebut paham tentang masalah proses pembelajaran merekakan bisa kordinasi sama guru.” (Wawancara : 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawas tersebut harus paham tentang apa masalah yang ada diproses pembelajaran tersebut agar mereka tidak kesulitan untuk membantu guru dalam peningkatan mutu proses pembelajaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di Dinas Pendidikan Provonsi Riau terkait dengan target seperti apa yang harus dicapai seorang pengawas untuk peningkatan proses pembelajaran. Berikut hasil wawancara dengan bapak Suyanto selaku sekretaris panwas :

“yaitu peningkatan pendidikan secara umum, dengan peningkatan kualitas guru, otomatis kualitass pembelajaran semakin meningkat.” (Wawancara : 19 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawas mempunyai target untuk meningkatkan pendidikan secara umum, jadi pengawas tersebut harus menguasai ke delapan standar nasional pendidikan, dan sekurang – kurangnya pengawas tersebut harus bisa menguasai 4 dari standar tersebut yakni standar isi, skl, proses dan penilaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.1.5. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Kompetensi evaluasi pendidikan ialah kemampuan pengawasan sekolah dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Apa – apa saja yang menjadi patokan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pendidikan. Berikut kutipan dari bapak Amri, M.Pd selaku wakil humas di SMAN 8 Pekanbaru:

“Banyak faktor di samping evaluasi terhadap peserta didik juga evaluasi terhadap pendidik yang bisa kita lihat dari hasil UN (ujian nasional) di akhir tahun ajaran, kalau di masing – masing tingkat bisa kita lihat pada saat penerimaan laporan semester satu dan semester dua. Itulah proses hasil yang bisa kita lihat nyata, dan berbagai event – event yang bisa diikuti oleh peserta didik kita dan bisa merah berbagai predikat diluar sana.”
(Wawancara : 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapat gambaran bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi patokan terhadap penilaian tingkat keberhasilan pendidikan dan salah satunya pada saat penerimaan laporan dan hasil dari ujian nasional.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar bapak Darwis B, S. Pd. M. Si selaku kepala sekolah, beliau menjelaskan:

“Ya kalau kita tentu mengacu dari delapan standar tadi yang pertama untuk tingkat kelulusan, dari siswa yang mengikuti ujian nasional misalnya itu sudah tidak terlalu jauh dari angka – angka yang dari baik provinsi ataupun nasional yang dicapai. Alhamdulillah tahun ini kita lulus 100% dari semua peserta yang kelas 12 tersebut. Jadi kalau dilihat dari kelas 11 dan 10 kita mempunyai kriteria kenaikan kelas untuk tahun ini memang ada beberapa siswa yang tidak mencapai kalau tak salah itu ada 5 orang siswa yang terpaksa kita tinggalkan, karna belum memenuhi standar kenaikan kelas.” (Wawancara : 1 Juli 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa yang menjadi patokan tersebut mengacu ke delapan standar nasional, dan tingkat keberhasilan tersebut bisa kita liat pada tingkat kelulusan UN (ujian nasional) dan bagi siswa yang kelas 10 atau 11 bisa diliat pas kenaikan kelas kenaikan kelas, jadi disitu kita bisa liat tingkat keberhasilan tersebut.

Kemudian peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar Timur dengan ibuk Asnaridawati Sy M.Pd selaku wakil kurikulum, berikut kutipannya :

“Yang menjadi patokan tersebut ialah berdasarkan 4 dari 8 standar pendidikan nasional ialah standar isi, standar skl, standar proses, standar penilaian.” (Wawancara : 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa tingkat keberhasilan dari suatu penilaian terhadap tingkat keberhasilan pendidikan tersebut harus terpenuhi 4 standar diatas, jadi 4 standar tersebut harus dijalankan dengan baik agar tercapainya keberhasilan pendidikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 12 Pekanbaru dengan bapak Alisman, S.E. selaku wakil kesiswaan, beliau menjelaskan :

“Yang pertama itu tersedianya sarana dan prasarana yang kedua tersedianya SDM terhadap guru, pendidik tenaga pendidikan, tata usaha kemudian ada lagi masalah pembiayaan, kalau itu udah terlaksana saya rasa akan berjalan dengan bagus dengan baik.” (Wawancara : 22 Juli 2019)

Bedasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa yang menjadi patokan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pendidikan tersebut ialah tersedianya sarana dan prasarana, SDM dan masalah pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 8 Pekanbaru terkait dengan bagaimana jika penilaian tersebut dinyatakan buruk dan bagaimana solusi perbaikan kedepannya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Amri, M.Pd selaku wakil humas :

“Ya kalau penilaian dua sisi pertama terhadap kompetensi pendidiknya yaitu bisa kita berikan pembinaan tapi kalau untuk peserta didiknya gurunya bisa memberikan semacam tambahan pelajaran yang kita sebut itu remedial bagi siswa, dengan harapan pelajaran tersebut bisa di ikuti oleh peserta didik yang belum mencukup target yang bisa kita sebut KKN.” (wawancara : 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapat gambaran bahwa solusinya ialah dilakukanya remedial bagi peserta didik yang belum mencapai target dengan harapan tercapainya mutu pendidikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar dengan bapak Darwis B, S. Pd. M. Si selaku kepala sekolah, beliau menjelaskan :

“Ya kalau buruk tersebut kita berusaha untuk mengatasi bagaimana untuk mencapai kekurangan – kekurangan tadi, tapi rasanya yang buruk tadi tidak ada kita jumpai” (Wawancara : 1 Juli 2019)

Berdasarkan dari wawancara diatas penulis mendapatkan gambaran bahwa solusinya ialah bagaimana untuk mengatasi dari kekurangan - kekurangan tersebut. Dan menjadikannya pelajaran agar kekurangan - kekurang tersebut tidak terjadi lagi kedepannya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar Timur dengan ibuk Asnaridawati Sy M.Pd selaku wakil kurikulum, beliau menjelaskan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diberikan workshop disuruh masukkan ke RKA dengan standar yang tidak tercapai tadi. Nantik ada namanya evaluasi penjamin mutu pendidikan di SMAN 1 Kampar Timur namanya SPMI standar pemenuhan mutu internal. Untuk 4 standar tadi, jadi ada terus evaluasinya setelah di evaluasi nantik mana yang kurang, itulah nantik yang di masukkan kedalam RKA sebagai pelaksanaan untuk workshop. Dimana standarnya, misalnya penilaian berarti adakan workshop penilaian di datangkan nantik narasumber dari luar bisa dari dalam bisa dan didalam ini ada instruktur jadi dibuat seperti itu, dan saran dari pengawas tersebut.” (Wawancara : 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawas yang ada di sekolah tersebut sudah melakukan upaya untuk perbaikan terhadap peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut dengan memberikan saran yang diadakannya workshop untuk guru – guru tersebut.

5.1.6 Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Ialah kemampuan pengawas sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan / pengawasan serta menggunakan hasil – hasilnya untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Jadi masuk ke pertanyaan untuk apa penelitian itu dibuat dan kapan bimbingan penelitian kelas tersebut dilakukan. Berikut kutipan dari bapak Amri, M.Pd selaku wakil humas di SMAN 8 Pekanbaru:

“Penelitian ini biasa nya dilakukan untuk kenaikan pangkat dan bisa juga untuk melihat sejauh mana peningkatan hasil dari mutu pendidikan tersebut. Jadi kalau bimbingan penelitian kelas Itu punya prioritas sendiri, karna PTK itu bisa dilakukan hanya sekali dalam satu semester, itu juga sangat bermanfaat oleh guru untuk meliat hasil - hasil yang bisa dia lakukan, bagaimana proses yang dia laksanakan dan untuk kenaikan pangkat” (Wawancara : 20 Mei 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa penelitian ini dibuat biasanya untuk kenaikan pangkat bagi seorang guru dan bisa juga untuk melihat sejauh mana peningkatan dari hasil dari pendidikan itu sendiri. dan penelitian tindakan kelas tersebut bisa dilakukan oleh guru sekali dalam satu semester saja. Dan bermanfaat untuk melihat hasil – hasil yang bisa dilakukan.

Pendapat wakil humas SMAN 1 Pekanbaru juga didukung oleh bapak Darwis B, S. Pd. M. Si selaku kepala sekolah di SMAN 1 Kampar, berikut penjelasannya:

“Ya itu, bagi guru berguna untuk kenaikan pangkat harus membuat PTK tersebut. Berguna juga buat guru sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil dari pembelajaran tersebut.”(Wawancara : 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa penelitian itu berguna bagi guru untuk kenaikan pangkat, dan juga sebagai alat ukur memperbaiki kualitas proses dan hasil dari pembelajaran, jadi bisa saja guru tersebut mendapatkan hasil yaitu memecakan masalah pembelajaran yang handal sehingga layak bergelar guru profesional.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 1 Kampar Timur dengan ibuk Asnaridawati Sy M.Pd selaku wakil kurikulum, berikut kutipannya :

“Untuk pengembangan pendidikan, pengembangan kelanjutan guru terutama gunanya untuk kenaikan pangkat, dan ini yang masih kurang di sekolah ini.” (Wawancara : 18 Juli 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa penelitian ini dibuat untuk pengembangan pendidikan, pengembangan kelanjutan guru dan untuk kenaikan pangkat. tapi inilah yang masih kurang di sekolah tersebut belum berjalannya sesuai dengan yang diinginkan dengan baik.

Kemudian peneliti melakukan wawancara di SMA 1 Kampar Timur dengan bapak Aliyasman, S.E. selaku wakil kesiswaan, beliau menjelaskan :

“Kegunaannya ialah tempat mereka itu bisa berkeasi, menulis, menambah ilmu. Bimbingan kelas tersebut dilakukan sekali satu semester ada, disini ada namanya tim pengembangan sekolah.” (Wawancara : 22 juli 2019)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa kegunaan dari penelitan tersebut ialah sebagai tempat berkreasi, menulis dan menambah ilmu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 8 Pekanbaru mengenai adakah hambatan – hambatan dalam melakukan penelitian dan pengembangan tersebut. Berikut kutipan dari bapak Amri,M.Pd selaku wakil hmas :

“Ya, kalau hambatan itu pasti ada, tapi hambatan tersebut masih bisa kita atasi.” (Wawanra : 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa hambatan – hambatan tersebut ada tapi masih bisa diatasi, karna masalah tersebut tidak begitu berat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat wakil humas SMAN 8 Pekanbaru juga didukung oleh ibu Anaridawati Sy M.Pd selaku wakil kurikulum di SMAN 1 Kampar Timur, berikut penjelasannya :

“Hambatan tersebut ada, Karna belum difasilitasi baik dari dinas maupun dari pihak yang berwenang dan tidak dipertegas oleh dinas untuk melakukan penelitian dan penegembangan tersebut seharusnya diadakan pelatihan sekurang kurangnya 6 bulan sekali walaupun ada tapi tidak ada pemerataan karna gurukan ramai jadi setiap bidang studi itu bisa jadi bertiga atau berempat yang pergi hanya satu orang. Jadi masih kurangnya pemerataan. Jadi sekarang diciptakannya MGMP mandiri, dan inilah yang diharapkan untuk menjawab tantangan itu, tapi belum maksimal juga karna belum disuport juga oleh dinas dan pengawas kesadaran guru – guru yang mau aja. Kalau sudah ada penengasaan dari dinas atau dari pengawas mungkin akan lebih maksimal kerjanya jadi untuk pengembangan masih jauh dari dari tahapan.”(Wawancara : 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa hambatan – hambatan tersebut ada, yaitu kurangnya sport, kurangnya ketegasan dari pihak pengawas dan pihak yang berwenang terhadap penelitian dan pengembangan tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di SMAN 12 Pekanbaru dengan bapak Aliyasman, S.E. selaku wakil kesiswaaan, beliau menjelaskan :

“Hambatan tersebut pasti ada, karna kalau dipersentase guru yang melakukan PTK itu tidak berapa persen, minat dari guru sendiri tersebut kurang dan tak terbiasa menulis,tak biasa meneliti.” (Wawancara : 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa hambatan – hambatan tersebut ada , karena dari jumlah guru yang ada tak seberpa yang melakukan penelitian tersebut, dan minat dari guru tersebut kurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kendala dari Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Dalam suatu kebijakan pemerintah, khususnya dari peraturan di atas tentunya di temui kendala - kendala yang membuat penerpan pada peraturan tersebut tidak maksimal. Pada peneliti ini kendala yang di temui oleh peneliti yaitu :

5.2.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM adalah salah satu paktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, bahkan seorang pengawas harus memiliki SDM yang bagus karna peran dari pengawas sekolah ini sangat penting dalam peningkatan mutu dari pendidikan. Untuk lebih jelas lagi peneliti telah melakukan wawancara dengan ibu fajarwaty kusumawardhani, S.Sos. MPA sebagai staf ahli di DPRD Provinsi Riau, beliau menjelaskan :

“Kalau soal SDM itu tugasnya dinas pendidikan mengkader SDM, nyuruh guru untuk sekolah mendorong guru untuk sekolah, bisa juga, kan setiap sekolah SMA itukan mempunyai MKPS jadikan kepala sekolah SMA yang 4 tahun kan bisa di data. Kemudian, kalau ada yang sudah S2 kan bisa di jaring dari situ. Untuk pengawas yang berkualitas. Dari yang kita liat sekarang ini entah bagaimana pengawasan itu di lakukan ya. Kekurangan lokal, Harusnyakan pengawas itu melaporkan ke dinas apakah kekurangan dari sekolah itu, jadi solusinya apa kan gitu, dan sekang ini banyak sekolah yang lokalnya itu di laboratorium, perpustakaan, jadikan bagaiman nantik yang kelas lain minjam buku nantiknya tentukan tertinggal, bagaimana pungsi pengawas itu kenapa tidak perna diajukan untuk membuat ruang kelas baru lagi atau bagaiman, apa solusinya tu, ada ngax pengawas itu melaporkan ke dinas. Malahan terjadinya pungli seharusnya pengawas tersebut sampai melakukan pengamatan sampai kesanakan harus di awasi. Itukan namanya manejerialnya kalau melencengkan seharusnya di tegur, ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan, melapor kedinas. Apasih peran pengawas itu apakah pengawas sekolah tersebut sudah betul – betul punya peran yang signifikan meningkatkan kualitas di sekolah – sekolah negeri, di Provinsi riau mana buktinya, sedangkan kalau kita patokkan keberhasilan belajar tersebut dari nilai UN lebih banyak sekolah swasta nilainya yang lebih bagus – bagus.” (Wawancara : 15 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa SDM yang dimiliki oleh pengawas sekolah tersebut masih kurang, perlu ada kesadaran dari pribadi pengawas tersebut untuk memahami atau menjiwahi perannya tak hanya sebagai formalitas saja, disitu jadi permasalahannya semua kerja seperti robot, tanpa menyadari kenapa penting untuk melakukan itu, karna itulah sekolah negeri tersebut bisa kalah dari sekolah swasta. Dan mengenai SDM tersebut bisa kita liat dari tahap kualifikasi pengawas sekolah tersebut masih ada pengawas yang belum memenuhi persyaratan S2. Bisa kita liat dari tabel berikut :

Tabel 5.2

Jumlah pengawas SMA di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar berdasarkan jenjang pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Kabupaten / Kota	Provinsi	Pendidikan Terakhir		Jumlah
			S1	S2	
1	Pekanbaru	Provinsi Riau	8 Orang	18 Orang	26 Orang
2	Kampar	Provinsi Riau	1 Orang	6 Orang	7 Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2019

Berdasarkan dari tabel diatas jumlah pengawas SMA yang berpendidikan S1 di Kota Pekanbaru berjumlah 8 orang sedangkan S2 berjumlah 18 orang dari keseluruhan pengawas sekolah di Kota Pekanbaru yang berjumlah 26 orang, sedangkan di Kabupaten Kampar jumlah pengawas sekolah yang S1 berjumlah 1 orang dan pengawas S2 berjumlah 6 orang dari keseluruhan pengawas sekolah yang ada di Kabupaten Kampar yang berjumlah 7 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.2 Keterbatasan Anggaran

Dalam pelaksanaan suatu tugas dana sangat dibutuhkan, dana disini berupa biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Tentu saja dana sangat dibutuhkan oleh pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya untuk menjelaskan itu peneliti melakukan wawancara dengan ibu fajarwaty Kusumawardhani, S.Sos. MPA sebagai staf ahli di DPRD Provinsi Riau, beliau menjelaskan :

“Seharusnya pengawas sekolah tidak lagi ada masalah dengan pendanaan ini, karna seperti yang kita ketahui dalam pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 di jelaskan bahwa anggaran alokasi dana APBN dan dana APBD untuk kedinasan pendidikan 20% dari total jumlah keseluruhannya. Jadi itu semua sebenarnya tergantung dari dinas pendidikan 20% banyak tu pandai – pandailah membagi untuk pelatihan dan pengembangan, jadi selama ini apasih yang menjadi prioritas dari dinas pendidikan tersebut , dan seperti apa visi dan misi dari gubernur, kalau selama ini mementingkan infrastruktur dan pembangunan pelatihan dan pengembangan guru akan menjadi nomor yang di persekiankan.atau menggratiskan sekolah – sekolah maka dana bosda akan bertambah jadi otomatisakan mengurangkan porsi pada anggaran yang lain, termasuk anggaran dari pengawas sekolah tersebut untuk pengembangan dan pelatihan guru.”
(Wawancara : 15 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti mendapatkan gambaran bahwa paktor pengahambat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengawas Sekolah tersebut masih kurangnya dana yang diberikan dinas pendidikan untuk pengawas sekolah, karna belum efisiennya pembagian dana dari APBD tersebut.

5.3 Hasil Pembahasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sehingga peneliti berusaha untuk menggali, menggungkap kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data – data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan obeservasi.

1. kualifikasi

Kualifikasi diartikan sebagai hal – hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan, kualifikasi merupakan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota pengawas sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan. Kualifikasi pengawas sekolah tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi dari data pengawas sekolah SMA pada bab 1 banyaknya pengawas sekolah SMA yang ada di dinas pendidikan provinsi riau tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut.

Seperti yang kita ketahui peraturan ini telah berjalan 12 tahun dan tidak ada perubahan dari pemerintah pusat, seharusnya dalam kualifikasi tersebut tidak ada masalah lagi, karna waktu 12 tahun tersebut cukup lama untuk sebuah peraturan berjalan.

2. Kompetensi

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melakukan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau kemampuan menginteraksikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan sekolah, kompetensi – kompetensi yang harus dimiliki pengawas sekolah ialah kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, kompetensi sosial, jadi kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang pengawas.

Jadi dari hasil deskriptif, wawancara dan observasi penulis pada sekolah – sekolah yang penulis kunjungi terdapat beberapa pengawas sekolah yang belum memenuhi semua kompetensi tersebut, contohnya di kompetensi akademik 1 orang pengawas sekolah mengawasi semua bidang studi/.mata pelajaran, jadi misalkan pengawas yang 1 orang ini jurusannya MTK dan disuruh mengawasi bidang studi Bahasa Inggris tentunya pengawas tersebut kesulitan. seharusnya di sekolah – sekolah SMA pengawas akademik ini mempunyai 1 orang pengawas di tiap bidang studinya agar kompetensi dari seorang pengawas tersebut nampak dan bisa dipakai.

Banyak juga yang kita jumpai di beberapa sekolah – sekolah yang ada di provinsi riau ini sarana dan prasarannya kurang lengkap, Sekarang ini banyak sekolah – sekolah yang lokalnya di laboratorium dan lain – lain. Jadi kalau seperti ini siswa dan siswi tersebut bisa tertinggal mata pelajaran jadi bagaimana solusi itu seharusnya? Kenapa tidak pernah diajukan untuk membuat ruang kelas baru lagi

apa sih peran pengawas tersebut, apakah pengawas tersebut telah mempunyai peran yang signifikan untuk meningkatkan mutu belajar di sekolah – sekolah negeri, dan mana buktinya? Sedangkan kalau kita patokkan keberhasilan belajar tersebut dari nilai UN misalnya banyak SMA – SMA swasta yang nilai UN nya lebih tinggi dari sekolah – sekolah negeri tersebut. Jadi apakah peran pengawas tersebut dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di provinsi riau, kalau peraturannya sudah dibuat sedekimian rupa dengan kualifikasi dan kompetensikan sudah diatur semuanya, bisa kita liat dalam riwayat kerja pengawas tersebut apakah dia sudah melakukan itu, jika tidak bagaimana dia mengawasi sekolah tersebut dia sendiri belum mempunyai kualifikasi dan kompetensi tersebut.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.